

AKIBAT HUKUM PERDAGANGAN NARKOBA SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL

by Hetty Hassanah

Submission date: 30-Jan-2023 03:32PM (UTC+0700)

Submission ID: 2002376484

File name: 6851-Article_Text-23800-1-10-20220625.pdf (633.25K)

Word count: 5214

Character count: 34687



**AKIBAT HUKUM PERDAGANGAN NARKOBA SEBAGAI
KEJAHATAN TRANSNASIONAL**

Legal Consequences Of Drug Trafficking As Transnational Crime

Hetty Hassanah

Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
hetty.hassanah@email.unikom.ac.id

Naskah dikirim : 5 April 2022

Naskah diterima untuk diterbitkan : 6 Juni 2022

DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.6851

ABSTRACT

The purpose of this research is to conducted to determine the legal consequences of cross-border drug trafficking as a transnational crime. This research is descriptive analytic, using a normative juridical approach and the data obtained is analyzed juridically qualitatively, in this case the analysis is carried out by considering the hierarchy of laws and regulations so that a statutory regulation does not conflict with other laws and regulations. Based on the research results drug trafficking is not only carried out conventionally, but has crossed national borders so that it is considered a transnational crime. Thus the circulation of drugs is currently a global legal problem because it does not only involve one country but also involves several countries with that country's legal system. The impact of this study illustrates the need for law enforcement for cross-border drug trafficking as a transnational crime. The conclusion is that the legal consequences of drug trafficking as a transnational crime can be prosecuted not only based on Indonesian legislation but also internationally because Indonesia has ratified the Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances 1988.

Key words : Drug Trafficking, Transnational Crime, Legal Consequences, Law Enforcement, International Crime International Convention.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akibat hukum dari peredaran narkoba lintas batas sebagai kejahatan transnasional. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, dalam hal ini analisis dilakukan dengan mempertimbangkan hierarki peraturan perundang-undangan agar suatu peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian peredaran narkoba tidak hanya dilakukan secara konvensional, namun telah melewati batas negara sehingga dianggap sebagai kejahatan transnasional. Dengan demikian peredaran narkoba saat ini menjadi masalah hukum global karena tidak hanya melibatkan satu negara tetapi juga melibatkan beberapa negara dengan sistem hukum negara tersebut. Dampak dari penelitian ini menggambarkan perlunya penegakan hukum terhadap peredaran narkoba lintas batas sebagai kejahatan transnasional. Kesimpulannya, akibat hukum perdagangan narkoba sebagai kejahatan transnasional dapat dituntut tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia tetapi juga internasional karena Indonesia telah meratifikasi Convention Against Gelap Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances 1988.

Kata Kunci : Perdagangan Narkoba, Kejahatan Lintas Negara, Akibat Hukum, Penegakan Hukum, Kejahatan Internasional Konvensi Internasional.



PENDAHULUAN

Perdagangan narkoba (*drug-trafficking*), merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi dan menjadi sorotan, yang tidak lagi merupakan kejahatan konvensional, tetapi juga sudah dianggap sebagai kejahatan lintas negara karena menyangkut ketentuan hukum lebih dari satu negara. Perdagangan narkoba termasuk tindakan kriminal yang dapat terjadi lintas batas negara atau kejahatan tingkat internasional¹. Dengan demikian, dalam penanganannya tidak hanya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan hukum negara lain atau yang diakui secara internasional, termasuk perjanjian internasional yang dibuat antara Indonesia dengan negara lain.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan antara lain tentang akibat hukum perdagangan narkoba sebagai kejahatan transnasional, seperti oleh², Mereka mengatakan ketika keadaan ekonomi secara keseluruhan buruk, ekonomi gelap padat karya, pedagang preman aktif dalam ekonomi gelap, dan pemerintah telah mengadopsi strategi yang keras, seperti pemberantasan, bahkan tanpa adanya mata pencaharian hukum dan peluang alternatif. Tapi itu tidak berarti bahwa mensponsori ekonomi gelap non-intensif tenaga kerja tidak membawa modal politik kepada pihak yang bertikai anti-pemerintah. Jika ekonomi gelap non-intensif tenaga kerja, seperti penyelundupan narkoba di Sinaloa, Meksiko, menghasilkan efek limpahan positif yang kuat bagi perekonomian secara keseluruhan di wilayah tersebut dengan meningkatkan permintaan akan barang tahan lama, tidak tahan lama, dan layanan dan karenanya secara tidak langsung menyediakan mata pencaharian dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk miskin, itu juga dapat menjadi sumber modal politik yang penting. Di negara bagian Sinaloa di Meksiko, misalnya, perdagangan narkoba diperkirakan mencapai 20 persen dari produk domestik bruto (PDB), dan untuk beberapa negara bagian selatan Meksiko, jumlahnya mungkin lebih tinggi. Akibatnya, modal politik sponsor perdagangan narkoba di sana, seperti kartel Sinaloa, hampir tidak bisa diabaikan. Dalam penelitian lain sebelumnya, tentang konsekuensi hukum perdagangan narkoba sebagai kejahatan transnasional, yang telah diteliti bahwa pembuat kebijakan dan sarjana yang peduli dengan perdagangan narkoba internasional telah lebih besar dan tepat, memusatkan perhatian mereka pada Amerika latin. Selama waktu itu, perdagangan gelap ganja dan kokain ke Amerika Serikat, Kanada dan Eropa telah terbukti sangat resisten terhadap hampir semua upaya pengendalian³. Penelitian lain sebelumnya dari Cecilia Lopez Badano dan Mariana Ortega Brena, Mereka mengatakan bahwa masalah perdagangan narkoba terkait baik dengan atau contoh Meksiko di yang pertama dan dengan kehadiran orang asing di yang terakhir⁴, seperti dari Georgios Barzoukas, kata Dia, individu dengan sejarah catatan kejahatan kecil dan/atau penyalahgunaan zat terkenal sebagai kumpulan kunci rekrutmen untuk Daesh baik di Eropa maupun di MENA, telah ditangkap karena antara lain, kepemilikan narkoba, konsumsinya yang meningkat di Timur Tengah pertama kali disebutkan pada tahun 2003 oleh Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC)⁵. Penelitian lain sebelumnya juga mengatakan, bahwa perdagangan narkoba pesisir menonjol di

¹Boister, Neil. *Transnational Criminal Law*. EJIL. New York. 2018, hlm. 23.

²Phil Williams and Vanda Felbab Brown, *Drug Trafficking, Violence and Instability*, Strategic Studies US Army War College, 2017, hlm.195.

³William O. Walker, *Drug Trafficking in Asia*, The Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Cambridge University Press, Vol. 34 No. 3, 2016, hlm. 87.

⁴Cecilia Lopez Badano and Mariana Ortega Brena, *Drug Trafficking and Literature : Dangerous Liaisons*, Latin America Perspectives Vol. 41, No. 2, 2018, hlm. 36.

⁵Georgios Barzoukas, *Drug Trafficking In The MENA : The Economics and The Politics*, European Union Institute Security Studies (EUISS), 2017, hlm. 45.



sepanjang koridor Mesoamerika. Pengaruh kegiatan ilegal pada perikanan dan pengelolaan pesisir tidak terukur saat kami mempelajari bagaimana kebijakan narkoba adalah kebijakan konservasi⁶.

Penelitian saya sebelumnya terkait dengan akibat hukum perdagangan narkoba sebagai kejahatan transnasional memiliki perdagangan narkoba dalam lingkup kejahatan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif. Perdagangan narkoba merupakan salah satu contoh kejahatan internasional yang terjadi di berbagai negara, sehingga bersinggungan dengan hukum pidana internasional.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan fakta-fakta secara sistematis. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, dalam hal ini menguji dan mengkaji data sekunder tentang Akibat Hukum Peredaran Narkoba Sebagai Kejahatan Lintas Negara. Semua data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, dalam hal ini analisis dilakukan dengan mempertimbangkan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga peraturan perundang-undangan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan kepastian hukum.

PEMBAHASAN

Puluhan tahun lalu, dunia mendeklarasikan perang terhadap narkoba. Hari ini, setelah beberapa dekade gagal mengendalikan konsumsi narkoba secara memadai, masalah yang lebih parah telah muncul: pengedar narkoba yang kejam telah menyandera industri dan tidak akan berhenti untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Pemerintah telah melembagakan lusinan program untuk membongkar industri obat-obatan terlarang, tetapi mereka hanya melihat keberhasilan yang kecil. Namun, satu strategi belum sepenuhnya diuji: legalisasi universal. Legalisasi universal dari semua obat-obatan akan menyerang pasar obat-obatan terlarang secara langsung, menghancurkan insentif provit bagi pengedar narkoba dan menempatkan kontrol industri di tangan pemerintah alami.

Saat ini Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini merupakan penerapan dari adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illegal Narcotic Drugs And Psychotropics Substances 1988 (United Nations Convention About the Eradication of Illegal Narcotics and Psychotropics 1988)*. Tujuan Konvensi ini adalah untuk memajukan kerja sama di antara Para Pihak sehingga mereka dapat menangani secara lebih efektif berbagai aspek peredaran gelap obat-obatan narkotika dan psikotropika yang berdimensi internasional. Dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Konvensi, Para Pihak wajib mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk tindakan legislatif dan administratif, sesuai dengan ketentuan mendasar dari sistem legislatif domestik masing-masing.

⁶ Karina Bensalah and Jesse Sayles, *Drug Trafficking's Effect On Coastal Ecosystems*, Science New Series Vol 343 No. 6178, American Association For The Advancement of Science, 2018, hlm. 119.

Banyak hal yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988) seperti Setiap Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk ditetapkan sebagai tindak pidana menurut hukum nasionalnya, bila dilakukan dengan sengaja:

1. Produksi, manufaktur, ekstraksi; persiapan, penawaran, penawaran untuk dijual, pendistribusian, penjualan, penyerahan dengan syarat apapun, perantara, pengiriman, pengiriman dalam perjalanan, pengangkutan, pemasukan atau pengeluaran obat narkotika atau psikotropika apapun yang bertentangan dengan ketentuan Konvensi 1961, 1961 Konvensi sebagaimana diamandemen atau Konvensi 1971;
2. Budidaya *opium poppy*, *coca bush* atau tanaman ganja untuk tujuan produksi obat-obatan narkotika bertentangan dengan ketentuan Konvensi 1961 dan Konvensi 1961 sebagaimana telah diubah;
3. Kepemilikan atau pembelian obat-obatan narkotika atau psikotropika untuk tujuan salah satu kegiatan yang disebutkan di atas;
4. Pembuatan, pengangkutan atau distribusi peralatan, bahan atau zat yang tercantum dalam Tabel I dan Tabel II, dengan mengetahui bahwa mereka akan digunakan dalam atau untuk budidaya, produksi atau pembuatan obat-obatan narkotika atau psikotropika secara ilegal;
5. Organisasi, manajemen atau pembiayaan dari setiap pelanggaran yang disebutkan dalam i), ii), iii) atau iv) di atas;

Pengalihan atau pemindahan properti, mengetahui bahwa properti tersebut berasal dari setiap pelanggaran atau pelanggaran yang dilakukan dari tindakan partisipasi dalam pelanggaran atau pelanggaran tersebut, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul properti yang tidak sah atau untuk membantu setiap orang yang terlibat dalam melakukan suatu pelanggaran atau pelanggaran untuk menghindari akibat hukum dari tindakannya. Penyembunyian atau penyamaran sifat, sumber, lokasi, disposisi, pergerakan, hak yang sebenarnya sehubungan dengan, atau kepemilikan properti, dengan mengetahui bahwa properti tersebut berasal dari pelanggaran atau pelanggaran yang ditetapkan dari tindakan partisipasi dalam pelanggaran atau pelanggaran tersebut .

Tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional dan konsep dasar sistem hukumnya:

1. Perolehan, kepemilikan atau penggunaan properti, dengan mengetahui, pada saat penerimaan, bahwa properti tersebut berasal dari suatu pelanggaran atau pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan sub-paragraf paragraf ini atau dari tindakan partisipasi dalam pelanggaran atau pelanggaran tersebut;
2. Kepemilikan peralatan atau bahan atau zat, mengetahui bahwa mereka sedang atau akan digunakan dalam atau untuk budidaya, produksi gelap
3. Secara terbuka menghasut atau membujuk orang lain, dengan cara apa pun, untuk melakukan salah satu pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan pasal ini atau menggunakan obat-obatan narkotika atau zat psikotropika secara tidak sah;
4. Partisipasi dalam, asosiasi atau konspirasi untuk melakukan, upaya untuk melakukan dan membantu, bersekongkol, memfasilitasi dan menasihati pelaksanaan salah satu pelanggaran yang ditetapkan

Dengan tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional dan konsep-konsep dasar sistem hukumnya, setiap Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang mungkin perlu untuk ditetapkan sebagai suatu tindak pidana menurut hukum nasionalnya, apabila dilakukan dengan sengaja, kepemilikan, pembelian atau penanaman obat-obatan narkotika atau psikotropika. zat

untuk konsumsi pribadi yang bertentangan dengan ketentuan Konvensi 1961, Konvensi 1961 sebagaimana telah diubah atau Konvensi 1971. Pengetahuan, maksud atau tujuan yang disyaratkan sebagai unsur pelanggaran yang diatur dalam ayat 1 pasal ini dapat disimpulkan dari keadaan faktual yang objektif.

Psikotropika adalah zat atau obat-obatan, baik alami maupun sintetis, bukan narkotika yang mempunyai sifat psikoaktif melalui pengaruh selektif terhadap susunan saraf pusat yang menimbulkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibagi dalam kelompok-kelompok. perdagangan narkoba yang melintasi batas negara merupakan kejahatan transnasional dan merupakan ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara⁷.



Gambar 1. Aliran kejahatan transnasional. Gambar ini diadopsi dari <https://kemlu.go.id> pada 25 November 2020.

Gambar 1 menunjukkan, perdagangan narkoba sebagai kejahatan transnasional yang terkait dengan kejahatan perdagangan, kejahatan keuangan dan kejahatan teknologi tinggi. Saat ini peredaran narkoba sudah menjadi kejahatan lintas negara, artinya melibatkan jaringan di beberapa negara, baik secara langsung maupun melalui internet, sehingga harus ada ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk menanganinya, tidak hanya peraturan perundang-undangan di atas, tetapi juga peraturan perundang-undangan di atas. juga ketentuan internasional lainnya yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum serta beberapa kesepakatan antara negara Indonesia dengan negara lain dalam rangka penegakan hukum, khususnya pemberantasan peredaran narkoba sebagai kejahatan lintas negara. Melihat sifat kejahatan transnasional tersebut, perdagangan narkoba sebagai kejahatan transnasional tidak lain adalah kejahatan yang masuk dalam ruang lingkup hukum pidana internasional⁸.

Ada beberapa dimensi yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan suatu kejahatan merupakan kejahatan transnasional, yaitu⁹:

1. Tempat terjadinya kejahatan nasional berada di luar wilayah negara yang bersangkutan tetapi mempunyai akibat di dalam wilayahnya, dalam hal ini ada kepentingan satu atau lebih negara yang berkaitan dengan kejahatan tersebut.
2. Korban kejahatan nasional tidak hanya di wilayah negara itu sendiri tetapi juga di wilayah negara lain atau di suatu tempat di luar wilayah negara.

⁷ United Nation Office Drugs and Crime (UNODC), 2014, hlm. 23

⁸ Romli Atmasmita, *Hukum Pidana Internasional*, Eresco Bandung, 2015, hlm 42.

⁹ Hata. *Individu dalam Hukum Internasional*. STHB Press. Bandung. 2017, hlm. 23.

3. Kejahatan yang terjadi di dalam wilayah suatu negara tetapi pelakunya adalah negara yang bukan warga negara.

Dalam proses penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan lintas negara, tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku di negara-negara tersebut dan penerapan beberapa prinsip hukum pidana nasional dari negara-negara yang pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain, antara lain:

1. Asas legalitas merupakan asas utama dalam hukum pidana nasional beberapa negara, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam hukum pidana nasional.
2. Asas non-retroaktif sebagai turunan dari asas legalitas, yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan terhadap perbuatan-perbuatan yang terjadi sebelum peraturan perundang-undangan itu berlaku, atau dengan kata lain suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut.
3. Asas kesalahan, yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika kesalahannya telah dibuktikan berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang didakwakan kepadanya melalui proses pemeriksaan oleh badan peradilan yang memang berwenang untuk melakukan itu. jadi.
4. Asas praduga tak bersalah, menekankan bahwa seseorang yang diduga melakukan kejahatan atau tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dapat dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti.
5. Asas ne/no bis in idem, menyatakan bahwa seseorang yang telah diadili dan/atau dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan mengikat dan pasti oleh badan peradilan yang berwenang untuk suatu kejahatan atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya tidak dapat diadili dan/ atau dijatuhi vonis untuk kedua kalinya atau lebih karena kejahatan atau tindak pidana tersebut. (Pardiana 2018).

Peredaran narkoba sebagai kejahatan lintas negara dibuktikan dari beberapa hal yaitu berdasarkan tempat terjadinya dimungkinkan di luar wilayah negara yang bersangkutan tetapi mempunyai akibat di dalam wilayahnya, dalam hal ini terdapat kepentingan satu atau lebih negara. berkaitan dengan kejahatan tersebut. Selanjutnya, korban perdagangan narkoba tidak hanya berada di dalam wilayah negara itu sendiri tetapi juga di wilayah negara lain atau di suatu tempat di luar wilayah negara tersebut. Dalam tindak pidana peredaran narkoba yang terjadi di dalam wilayah suatu negara, dimungkinkan pelakunya bukan warga negara. Peredaran narkoba sebagai kejahatan transnasional tidak lepas dari kejahatan terorganisir (KTO) atau Transnational Organized Crime (TOC) yang memiliki jaringan global atau jaringan transnasional. Konsep kejahatan transnasional merupakan konsep generik yang mencakup berbagai bentuk kegiatan kriminal, seperti konsep kejahatan kerah putih yang diungkapkan oleh Sutherland, Konsep kejahatan transnasional dalam hal perdagangan narkoba sangat tergantung pada produksi narkoba nasional (dalam negeri), oleh karena itu Boister mendefinisikan KTO Global ini. sebagai kejahatan yang memiliki dampak lintas batas yang nyata atau potensial dan menimbulkan keprihatinan nasional dan internasional. Menurut Boister, hukum pidana transnasional mencakup semua hukum pidana yang tidak dapat sepenuhnya dimasukkan dalam hukum pidana suatu negara, termasuk kejahatan perdagangan narkoba ini..

Perdagangan Narkoba Sifat dan tingkat kerugian Perdagangan narkoba dianggap sebagai penghasil pendapatan terbesar secara global di antara berbagai pasar kriminal transnasional. Perdagangan Narkoba bersinggungan dengan isu-isu keamanan utama seperti

negara-negara nakal dan narkoba, negara-negara lemah dan gagal, pemberontakan dan terorisme. Perdagangan narkoba digunakan sebagai sumber pendapatan di negara-negara tersebut.

Penanganan kasus peredaran narkoba sebagai kejahatan lintas negara juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana yang mengatur secara rinci tentang permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Republik Indonesia. Indonesia dan sebaliknya yang antara lain melibatkan pengajuan, permintaan bantuan, persyaratan permintaan, bantuan dalam mencari atau mengidentifikasi orang, bantuan dalam memperoleh bukti, dan bantuan dalam menetapkan kehadiran orang. Kriminalisasi terhadap penyalahguna termasuk peredaran narkoba tidak lepas dari sistem pidana yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pidana pada hakikatnya adalah operasionalisasi penegakan hukum yang dilakukan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur tentang kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Keefektifan peraturan tersebut di atas sangat ditentukan oleh beberapa hal, antara lain substansi undang-undang itu sendiri, dalam hal ini apakah peraturan tersebut telah mengatur mengenai sanksi pidana peredaran narkoba sebagai kejahatan lintas negara, dan pada kenyataannya belum diatur. diatur secara khusus, sehingga apabila terjadi kasus peredaran narkoba yang mengandung unsur asing sulit untuk diberikan sanksi pidana. Selain itu, unsur penegak hukum juga menentukan efektifitas UU Narkotika, dalam hal ini sikap moral dan sumber daya manusia penegak hukum sangat menentukan keberhasilan pemberantasan peredaran narkoba. Sarana dan prasarana juga sangat penting dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba, termasuk pengembangan teknologi informasi dan sarana komunikasi lain yang terkait dengan peredaran narkoba. Unsur kesadaran hukum dan budaya hukum turut menentukan efektifitas UU Narkotika dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba tersebut. Akibat hukum dari suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat dan menjadi kejahatan transnasional menggambarkan perlunya dukungan hukum yang memadai, sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat¹⁰.

Kriminalisasi memiliki beberapa tujuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidana. Teori tujuan pidana tidak lepas dari beberapa pendapat, termasuk pandangan. Ada dua pandangan konseptual yang masing-masing memiliki implikasi moral yang berbeda, yaitu pandangan retributif dan pandangan utilitarian. Pandangan retributif mengandaikan hukuman sebagai ganjaran negatif atas perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemakzulan hanya sebagai pembalasan atas kesalahan berdasarkan tanggung jawab moral masing-masing¹¹. Pandangan ini dikatakan melihat ke belakang. Pandangan utilitarian melihat hukuman dari segi manfaat atau kegunaannya, dalam hal ini yang dilihat adalah situasi atau kondisi yang hendak dihasilkan oleh hukuman tersebut. Di satu sisi, pidana dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau perilaku terpidana dan di sisi lain pidana juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan serupa. Pandangan ini dikatakan berwawasan ke depan dan pada saat yang sama memiliki sifat penangkalan.

Sedangkan Muladi membagi teorinya tentang tujuan pidana menjadi 3 kelompok, yaitu:

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bina Cipta. Bandung. 1986, hlm 12.

¹¹ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widia, Bandung. 2018, hlm. 18.

1. Teori absolut (retributif) memandang bahwa pidana adalah pembalasan atas kesalahan sehingga berorientasi pada tindakan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengemukakan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut sehingga sanksi tersebut bertujuan untuk memenuhi tuntutan keadilan.
2. Teori teleologis memandang bahwa hukuman bukanlah pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang berguna untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan sosial. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yaitu untuk mencegah orang melakukan kejahatan, sehingga tidak ditujukan untuk kepuasan keadilan yang mutlak.
3. Teori retributif teleologis memandang bahwa tujuan pidana bersifat jamak, karena menggabungkan prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini ada dua, dalam hal ini hukuman bersifat retributif sejauh hukuman dipandang sebagai kritik moral dalam menjawab perbuatan yang salah. Sedangkan watak teleologis terletak pada pemikiran bahwa tujuan kritik moral adalah reformasi atau perubahan perilaku terpidana di masa yang akan datang. Pandangan teoretis ini menyarankan kemungkinan untuk mengartikulasikan teori pidana yang mengintegrasikan beberapa fungsi serta retribusi utilitarian di mana pencegahan dan rehabilitasi semuanya dipandang sebagai target yang harus dicapai oleh suatu rencana pidana.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan pidana meliputi pencegahan umum dan khusus; perlindungan masyarakat; menjaga solidaritas masyarakat dan adanya reward/balance. Pendekatan keadilan atau model just desert didasarkan pada dua teori tentang tujuan pidana, yaitu pencegahan dan pembalasan, yang beranggapan bahwa pelanggaran akan dinilai dengan sanksi yang pantas diterimanya mengingat kejahatan yang telah dilakukannya. Sanksi yang tepat akan mencegah pelaku kejahatan melakukan kejahatan lagi dan mencegah orang lain melakukan kejahatan.

Dalam perkembangannya, Gerhard dan Edward M. Wise, menyatakan bahwa pengertian hukum pidana internasional bukanlah definisi yang kaku dan pasti karena dalam arti luas mencakup tiga pokok bahasan sebagai berikut¹²:

1. Topik pertama menyangkut kekuasaan kehakiman pengadilan negara tertentu dalam perkara yang mengandung unsur asing, termasuk antara lain masalah ekstradisi.
2. Topik kedua mengenai asas-asas hukum publik internasional yang mengatur kewajiban negara-negara yang dituangkan dalam hukum pidana nasional atau hukum acara pidana nasional negara yang bersangkutan yang bersumber dari konvensi dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba.
3. Topik ketiga menyangkut integritas makna hukum pidana internasional, termasuk instrumen-instrumen yang mendukung penegakan hukum pidana internasional tersebut.

Berdasarkan perkembangan dan asal usul tindak pidana internasional, dapat diketahui bahwa keberadaan tindak pidana internasional terdiri dari:

¹² Gerhard dan Edward M. Wise dalam William O. Walker, *Drug Trafficking in Asia, The Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, Cambridge University Press, Vol. 34 No. 3, 2016, hlm 22.



1. Kejahatan internasional yang bersumber dari kebiasaan yang berkembang dalam praktek hukum internasional (customary international law);
2. Tindak pidana internasional yang bersumber dari konvensi internasional seperti United Nation Convention Against Gelap Narcotic Drugs And Psychotropic Substances 1988 (United Nations Convention on the Eradication of Gelap Narcotics and Psychotropics 1988);
3. Tindak pidana internasional yang muncul dari sejarah perkembangan konvensi hak asasi manusia.

Perdagangan gelap narkoba adalah kejahatan terorganisir. Kejahatan terorganisir adalah jenis kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh mafia dalam jaringan yang terorganisir dengan baik di sebuah organisasi bawah tanah, baik mafia preman maupun mafia intelektual yang melakukan berbagai jenis kejahatan dengan tujuan akhir menghasilkan uang, baik yang dilakukan secara gelap maupun terang. bisnis. Kejahatan terorganisir harus dibedakan dengan kejahatan organisasi, karena yang dimaksud dengan kejahatan organisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu organisasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, sedangkan kejahatan terorganisir adalah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang. yang mempunyai kegiatan pokok yang melawan hukum (pidana) dengan tujuan mencari keuntungan secara tidak sah dengan menggunakan kekuasaan yang tidak sah, pemerasan, bahkan manipulasi keuangan. Contoh kejahatan terorganisir antara lain perdagangan narkoba, pencucian uang, mafia pembobolan bank dan sebagainya. Oleh karena itu, perdagangan narkoba juga terkait dengan masalah kejahatan terorganisir dan melibatkan lebih dari satu negara sehingga dianggap sebagai kejahatan lintas negara.

Diduga peredaran narkoba sebagai kejahatan transnasional tidak terlepas dari beberapa hal bahwa peredaran gelap narkoba tidak hanya dapat dilakukan di dalam wilayah negara Indonesia, tetapi juga dapat melintasi batas negara, seperti yang diungkapkan oleh Hugo Grotius, yaitu asas *aut dedere aut punere* yang artinya pelaku tindak pidana. Peredaran narkoba dapat dipidana oleh negara tempat terjadinya atau diserahkan atau diekstradisi ke negara peminta yang berwenang mewakili pelakunya. Selain itu, terdapat asas *aut dedere aut judicare* yang artinya setiap negara wajib mengadili dan mengadili pelaku perdagangan narkoba serta wajib bekerjasama dengan negara lain dalam menangkap, menahan dan mengadili serta mengadili para pelakunya. Berbicara tentang kejahatan lintas negara tentunya juga terkait dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Dalam perkara yang merupakan kejahatan lintas negara, kerjasama antar negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul baik di Negara Peminta maupun Negara Diminta.

Untuk memberikan landasan hukum yang kuat mengenai kerjasama antar negara dalam bentuk gotong royong dalam masalah pidana, diperlukan suatu perangkat hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk membuat kesepakatan dan melaksanakan permintaan kerjasama. bantuan dari luar negeri. Perangkat hukum tersebut berupa undang-undang yang mengatur beberapa asas atau asas, tata cara dan persyaratan permintaan bantuan, serta proses hukum acara tersebut. Asas atau asas gotong royong dalam masalah pidana dalam Undang-undang tersebut di atas didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana, perjanjian antar negara yang dibuat, serta konvensi dan kebiasaan internasional. Saling membantu dalam masalah pidana dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan dan jika tidak ada kesepakatan, maka bantuan dapat diberikan atas dasar hubungan baik. Undang-undang ini tidak memberikan kewenangan untuk melakukan ekstradisi atau serah terima, penangkapan atau penahanan untuk tujuan ekstradisi atau penyerahan orang, pemindahan tahanan, atau pemindahan perkara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 mengatur secara rinci tentang

permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Negara Diminta dan sebaliknya yang antara lain menyangkut pengajuan permintaan bantuan, persyaratan permintaan, bantuan. untuk menemukan atau mengidentifikasi orang, bantuan untuk mendapatkan alat bukti, dan bantuan untuk membuat orang hadir.

Lahirnya konvensi PBB tahun 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Secara umum, konvensi tersebut memuat tujuan konvensi untuk meningkatkan kerjasama internasional yang lebih efektif dalam berbagai aspek perdagangan narkotika dan psicotropika. Selanjutnya, negara-negara konvensi, termasuk Indonesia, akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan menetapkan peredaran narkotika dan psicotropika sebagai kejahatan lintas negara. Selain itu, juga mengatur yurisdiksi, ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik, serta proses prosedural yang ditetapkan. Sebagai wujud dari pengesahan konvensi tersebut, pemerintah Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Selain itu, di Indonesia telah dibentuk badan yang dikenal dengan nama Badan Narkotika Nasional (BNN).

Saat ini Indonesia tidak lagi hanya menjadi negara transit narkoba, tetapi telah menjadi negara konsumen dan produsen bahkan telah menjadi eksportir narkoba jenis ekstasi dengan indikasi pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri serta paket dan kurir. dari luar negeri yang ditujukan langsung ke Indonesia. Kejahatan peredaran narkoba (Drug Trafficking) merupakan kejahatan yang tidak mengenal batas, dengan berbagai modus operandi dan mobilitas yang tinggi, serta sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup generasi mendatang. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi yang menyangkut masa depan bangsa.

Penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan beberapa cara atau modus operandi sebagai berikut:

1. Grup *dealer*

- (1). Untuk melakukan tindakannya, mereka sering menyuap petugas, seperti polisi, petugas bea dan cukai, jaksa dan hakim. Ada kalanya mereka juga mempengaruhi petugas tersebut atau keluarganya sebagai sasaran operasi penyalahgunaan narkoba.
- (2). Sindikat pelaku terdiri dari jaringan yang juga berasosiasi dengan jaringan yang sangat luas yang ada di kota-kota besar di Indonesia dengan menggunakan sistem sel yaitu terdapat beberapa level bandar, dimana setiap level tidak saling mengenal sehingga jika satu level dealer tertangkap, dia tidak bisa mengarahkan jaringan di atasnya.
- (3). Modus operandi peredaran narkoba dari para pengedar tingkat bawah yang berhadapan langsung dengan pengguna, biasanya dengan mempengaruhi kelompok rentan yaitu kelompok masyarakat yang bermasalah secara ekonomi, psikologis, sosial dan lain-lain.

2. Pengguna

- (1). Biasanya mereka memesan obat dari pengedar melalui telepon/HP untuk diantarkan oleh kurir di tempat tertentu.
- (2). Pengguna yang sudah menjadi pelanggan juga dapat melakukan transaksi langsung di tempat kejadian perkara, seperti di diskotik, pub, karaoke dan lain-lain.
- (3). Setelah mendapatkan barang/narkoba, pengguna mengkonsumsinya terlebih dahulu di rumah, kemudian pergi bersenang-senang di diskotik, pub, karaoke dan tempat pesta lainnya. Hal ini untuk menghindari jika ada operasi oleh polisi, tidak akan ada barang bukti atau barang bukti di badan/kontrol.



Ada beberapa hal yang menjadi hasil analisis penelitian ini, yaitu Indonesia memiliki kepentingan dalam menanggulangi peredaran narkoba, baik melalui pencegahan maupun penanganannya. Konsekuensinya, Indonesia harus menjalankan rule of law dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, di tingkat multilateral, Indonesia harus terus berupaya untuk berperan aktif dalam pemberantasan peredaran narkoba di berbagai forum internasional.

KESIMPULAN

Konvensi Anti Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika Tahun 1988 telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Saat ini di Indonesia terdapat ketentuan hukum yang mengatur peredaran narkoba antara lain melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun undang-undang ini belum mengatur secara khusus peredaran narkoba sebagai tindak pidana transnasional, sehingga belum mampu mengatasi peredaran narkoba yang melintasi batas negara. Pelaku perdagangan narkoba sebagai kejahatan transnasional dapat dipidana oleh negara tempat terjadinya atau dibawa ke depan atau diekstradisi ke negara peminta yang berwenang mewakili pelakunya. Selain itu, setiap negara berkewajiban untuk mengadili dan mengadili para pelaku tindak pidana peredaran narkoba dan bekerja sama dengan negara lain dalam menangkap, menahan dan mengadili serta mengadili para pelakunya, dan diharapkan ketentuan hukum ini dapat mengakomodasi semua permasalahan narkoba. Perdagangan narkoba di Indonesia yang melibatkan negara lain sebagai suatu jaringan merupakan kejahatan lintas negara sehingga harus dituntut tidak hanya menggunakan hukum nasional Indonesia tetapi juga kemungkinan menggunakan hukum nasional negara lain atau konvensi internasional terkait peredaran narkoba.

SARAN

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Narkoba dan Psikotropika ini diharapkan dapat selalu mengakomodir semua kasus Narkoba dan Psikotropika termasuk yang dilakukan melampaui batas negara sebagai kejahatan transnasional, dalam hal ini harus ada ketentuan khusus yang mengatur tentang hal tersebut sesuai dengan teori Pembinaan Hukum dari Mochtar Kusumaatmadja. Selain itu, Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia dari para penegak hukum khususnya dalam penanganan tindak pidana Narkoba dan Psikotropika termasuk yang dilakukan melampaui batas negara sebagai kejahatan transnasional

DAFTAR PUSTAKA

- Boister, Neil. *Transnational Criminal Law*. EJIL. New York. 2018.
- Cecilia Lopez Badano and mariana Ortega Brena, *Drug Trafficking and Literature : Dangerous Liaisons, Latin America Perspectives Vol. 41, No. 2, 2018*
- Georgios Barzoukas, *Drug Trafficking In The MENA : The Economics and The Politics, European Union Institute Security Studies (EUISS), 2017*
- Hata. *Individu dalam Hukum Internasional*. STHB Press. Bandung. 2017
- I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widia, Bandung. 2018.
- Karina Benssalah and jesse Sayles, *Drug Trafficking's Effect On Coastal Ecosystems, Science New Series Vol 343 No. 6178, American Association For The Advancement of Science, 2014*



Vol. 4 No. 2 Juli 2022

Mochtar Kusumaatmadja. Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional. Bina Cipta. Bandung. 1986.

Phil Williams and Vanda Felbab Brown, Drug Trafficking, Violence and Instability, Strategic Studies US Army War College, 2017

Romli Atmasasmita, Hukum Pidana Internasional, Eresco Bandung, 2015

William O. walker, drug Trafficking in Asia, The Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Cambridge University Press, Vol. 34 No. 3, 2016



AKIBAT HUKUM PERDAGANGAN NARKOBA SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL

ORIGINALITY REPORT

15%
SIMILARITY INDEX

16%
INTERNET SOURCES

3%
PUBLICATIONS

5%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

7%
★ repository.ubharajaya.ac.id
Internet Source

Exclude quotes Off
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%